

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Mandeh belum efektif. Terlihat masyarakat yang hadir setelah ada undangan dari Dinas PUTR dan masyarakat yang datang terbatas. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan konsultan. Informasi dari Pemerintah Daerah juga kurang lancar dan Pemerintah Daerah juga kurang transparan memberikan informasi hal tersebut merupakan hambatan yang menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh adalah bentuk partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

Menurut Suciati (2006) bentuk partisipasi dilihat dari keterlibatan masyarakat Sebagai pendengar, sumbangan masukan/ saran/ Usul dari masyarakat, sumbangan informasi/data dari masyarakat, bantuan memperjelas hak atas ruang dari masyarakat dan pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana dari masyarakat

Menurut H.A.R. Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh berada pada tingkat keempat tangga dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkat Consultation (konsultasi) yaitu mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi.

Menurut Delima (2012) partisipasi masyarakat didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/ saran/ usul. Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah faktor kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dan peran masyarakat.

Sedangkan menurut Anggoro (2015) partisipasi penyusunan peran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan stakeholder lainnya, yaitu peran pemerintah 69% sudah cukup berperan, peran dari LSM dan Swasta sebesar 65%, dan peran masyarakat 58%. Pada tahap evaluasi Raperda, peran pemerintah 86% lebih tinggi dibanding dengan stakeholders lainnya yaitu LSM dan Swasta sebesar 76% dan masyarakat sebesar 58%.

Bahwa ditemui beberapa perbedaan dalam proses partisipasi masyarakat pada penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Mandeh, antara normatif (Peraturan Menteri Dalam Negeri) dan dalam praktek senyatanya. Perbedaan terletak pada media yang digunakan untuk pemberian informasi, jangka waktu pemberian masukan/saran/pendapat dari masyarakat, dan pada sifat pelibatan masyarakat.

5.2 Saran

1. Memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat dalam rapat dengar pendapat umum atau rapat-rapat lainnya yang sejenis.
2. Memberikan masukan-masukan kepada anggota DPRD pada saat melakukan kunjungan kerja.

3. Mengikuti seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu rancangan peraturan daerah.
4. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan dibangun berdasarkan kearifan lokal yang mengutamakan kepentingan masyarakat.